



BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, dan prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan yang sehat dan bersih, maka perlu diselenggarakan usaha kesehatan di setiap sekolah/madrasah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 14 huruf b Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 6/X/PB/2014, Nomor: 73 Tahun 2014, Nomor: 41 Tahun 2014, dan Nomor: 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah perlu ditindak lanjuti pada tingkat Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 6/X/PB/2014, Nomor: 73 Tahun 2014, Nomor: 41 Tahun 2014, dan Nomor: 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH DI KABUPATEN KAMPAR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.

2. Bupati adalah Bupati Kampar.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar.
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Kampar.
6. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga adalah Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Disdikpora.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.
8. Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kabupaten Kampar.
9. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disingkat Bagian Kesra adalah unit organisasi yang ada didalam lingkungan Sekretariat Daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat.
10. Sekolah adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan mulai dari TK, SD dan SMP yang dikelola di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
11. Madrasah adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan proses pendidikan pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan mulai dari Raodathul Anfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), serta Pondok Pesantren yang dikelola di bawah naungan Kementerian Agama.
12. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat UKS/M adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
13. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
14. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

15. Tim Pembina UKS/M, selanjutnya disingkat TP UKS/M adalah organisasi yang menangani UKS/M, ditingkat kabupaten dan kecamatan.
16. Tim Pelaksana UKS/M adalah organisasi yang melaksanakan UKS/M yang berkedudukan di sekolah;
17. Sekretariat TP UKS/M adalah perangkat organisasi TP UKS/M.

BAB II SASARAN DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 2

Sasaran pembinaan dan pengembangan UKS/M di sekolah/madrasah meliputi :

- a. sasaran primer; dan
- b. sasaran sekunder.

Pasal 3

- (1) Sasaran primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah peserta didik disekolah/madrasah.
- (2) Sasaran sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah pimpinan dan/atau penanggung jawab sekolah/madrasah, tenaga kependidikan, pegawai/karyawan di sekolah/madrasah, warga masyarakat dilingkungan sekolah/madrasah, dan TP UKS.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Tujuan pembinaan dan pengembangan UKS/M di sekolah/madrasah mencakup:

- a. tujuan umum; dan
- b. tujuan khusus.

Pasal 5

Tujuan umum dari pembinaan dan pengembangan UKS/M disekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar di setiap sekolah/madrasah, meningkatkan perilaku hidup sehat dan bersih, serta lingkungan pendidikan yang sehat dan bersih sehingga memungkinkan adanya pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis di lingkungan sekolah/madrasah dan dilingkungan masyarakat.

Pasal 6

Tujuan khusus dari pembinaan dan pengembangan UKS/M di sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah:

- a. agar setiap peserta didik memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip dan kebiasaan hidup sehat dan bersih;
- b. agar setiap peserta didik memiliki kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam usaha peningkatan lingkungan sehat dan bersih di sekolah/madrasah, di rumah tangga, dan di lingkungan masyarakat;
- c. agar setiap peserta didik memiliki kepedulian untuk membantu setiap orang yang membutuhkan pertolongan dan/atau bantuan kesehatan dan/atau perawatan;
- d. agar setiap peserta didik berada dalam kondisi sehat baik secara fisik dan mental maupun secara sosial.

BAB III LINGKUP PROGRAM/KEGIATAN UKS/M

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Program/kegiatan pokok UKS/M dilaksanakan melalui Trias UKS/M.
- (2) Trias UKS/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendidikan kesehatan;
 - b. Pelayanan kesehatan; dan
 - c. Pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat.

Bagian Kedua Pendidikan Kesehatan

Pasal 8

Pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi aspek:

- a. peningkatan pengetahuan, perilaku, sikap, dan keterampilan untuk hidup sehat dan bersih;
- b. peningkatan kesadaran dan pembiasaan hidup sehat dan bersih, serta daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari luar; dan
- c. pelatihan dan pembudayaan pola hidup sehat dan bersih guna diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 9

Pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:

- a. Intra -kurikuler, yakni dilakukan pada saat jam pelajaran berlangsung atau pada saat proses belajar mengajar tatap muka di kelas berlangsung.
- b. Ekstra -kurikuler, yakni dilakukan di luar jam pelajaran biasa, termasuk pada saat hari libur sekolah baik dilakukan dalam ruang kelas maupun diluar kelas.

Pasal 10

Pendidikan kesehatan melalui kegiatan ekstra kurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan oleh tenaga pendidik bersama peserta didik dapat mencakup:

- a. bakti sosial;
- b. lomba atau kompetisi yang terkait dengan kesehatan;
- c. pemilihan kader kesehatan sekolah/madrasah berupa dokter cilik, perawat cilik, petugas Palang Merah;
- d. penyuluhan kesehatan dan budaya hidup sehat dan bersih; dan/atau
- e. latihan keterampilan dalam rangka pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan

Pasal 11

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. kegiatan kesehatan dari aspek promotif;
- b. kegiatan kesehatan dari aspek preventif (pencegahan terhadap penyakit; dan,
- c. kegiatan kesehatan dari aspek rehabilitatif (pemulihan kesehatan).

Pasal 12

Pelayanan kesehatan melalui kegiatan dari aspek promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan:

- a. penyuluhan kesehatan dan konseling serta latihan keterampilan pelayanan kesehatan kepada peserta didik;
- b. deteksi dini terhadap tumbuh dan berkembangnya penyakit di sekolah/madrasah;
- c. pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah/madrasah;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap kantin sehat di sekolah/madrasah;
- e. pemberantasan sarang nyamuk di sekolah/madrasah;
- f. pemberian informasi tentang gizi di sekolah/madrasah; dan/atau
- g. pemanfaatan halaman sekolah sebagai taman obat keluarga dan apotik hidup;

Pasal 13

Pelayanan kesehatan dari aspek preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dapat diwujudkan dalam bentuk berupa:

- a. penjarangan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada peserta didik;
- b. pemeriksaan dan perawatan gigi dan mulut secara berkala kepada peserta didik;
- c. pemberian upaya pertolongan pertama pada kecelakaan dan/atau pertolongan pertama pada penanggulangan penyakit yang dialami oleh peserta didik;
- d. pemberian imunisasi kepada peserta didik melalui bulan imunisasi anak;
- e. pemberian obat cacing kepada peserta didik; dan/atau
- f. pelaksanaan tes kebugaran jasmani kepada peserta didik;

Pasal 14

Pelayanan kesehatan melalui kegiatan dari aspek rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan:

- a. pemberian obat pasca sakit kepada peserta didik;
- b. pemberian tablet tambah darah kepada peserta didik pasca sakit;
- c. pemberian gizi kepada peserta didik pasca sakit;
- d. pemberian rujukan kesehatan ke puskesmas/rumah sakit kepada peserta didik;
- e. pemberian makanan tambahan anak sekolah;

Bagian Keempat Pembinaan Lingkungan Sekolah/Madrasah Sehat

Pasal 15

Pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. kegiatan bina lingkungan fisik; dan
- b. kegiatan bina lingkungan mental sosial.

Pasal 16

- (1) Kegiatan lingkungan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dimaksudkan untuk menjadikan sekolah/madrasah sebagai tempat proses belajar mengajar yang mampu menumbuhkan kesadaran, kesanggupan, dan keterampilan peserta didik untuk membudayakan prinsip hidup sehat dan bersih dalam kehidupan sehari-hari.
- (2) Kegiatan lingkungan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. pelaksanaan dan pemeliharaan kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kerindangan (tumbuhan dan/atau pohon-pohon dilingkungan sekolah/madrasah), dan kekeluargaan; dan
 - b. Pembinaan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan termasuk kawasan bebas asap rokok atau kawasan tanparokok, pornografi, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dan tindakan kekerasan baik bersifat fisik maupun mental.

Pasal 17

- (1) Kegiatan bina lingkungan mental sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, diwujudkan dengan kerjasama masyarakat sekolah/madrasah guna memupuk rasa solidaritas dan kepedulian sosial setiap peserta didik.
- (2) Kerjasama bina lingkungan mental sosial , mencakup kegiatan:
 - a. kerjasama untuk belajar bersama dibawah bimbingan masing – masing tenaga pendidik atau guru yang ditunjuk oleh masing-masing kepala sekolah/madrasah;
 - b. kerjasama untuk belajar memecahkan persoalan sosial secara bersama-sama dibawah bimbingan masing-masing tenaga pendidik atau guru yang ditunjuk oleh masing-masing kepala sekolah/madrasah; dan/atau
 - c. kerjasama untuk melakukan bakti sosial berupa penanaman pohon atau penghijauan dan pembersihan lingkungan secara bersama-sama dibawah bimbingan masing-masing tenaga pendidik atau guru yang ditunjuk oleh masing-masing kepala sekolah/madrasah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN SEKOLAH/MADRASAH

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 18

- Dalam menyelenggarakan program atau kegiatan UKS/M, setiap sekolah/madrasah berhak untuk:
- a. mendapatkan bimbingan teknis operasional dari instansi pemerintah yang bertanggung-jawab atas penyelenggaraan UKS/M;
 - b. mendapatkan bahan materi dan pedoman pembelajaran penyelenggaraan UKS/M dari instansi pemerintah yang bertanggung-jawab terhadap program penyelenggaraan UKS/M di sekolah/madrasah;
 - c. mendapatkan informasi dari instansi pemerintah terkait dengan penyelenggaraan UKS/M didaerah lain; dan
 - d. mendapatkan bantuan bahan atau fasilitas dari instansi pemerintah dan swasta dalam mendukung kegiatan bina lingkungan fisik disekolah/madrasah;
 - e. mendapatkan bantuan berupa fasilitas dan dana dari pemerintah, pemerintah daerah,dan dari pihak lain,dalam rangka memajukan penyelenggaraan UKS/M di sekolah/madrasah; dan
 - f. lain-lain bantuan yang terkait dengan penyelenggaraan UKS/M disekolah/madrasah, dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Selain hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, setiap sekolah/madrasah berhak mengikuti lomba atau kompetisi yang terkait dengan penyelenggaraan UKS/M.

**Bagian Kedua
Kewajiban****Pasal 20**

- (1) Dalam menyelenggarakan program atau kegiatan UKS/M, setiapsekolah/madrasah berkewajiban untuk menyediakan sarana atau fasilitas penunjang dalam mewujudkan kondisi lingkungan sehat dan bersih disekolah/madrasah.
- (2) Sarana atau fasilitas penunjang dalam mewujudkan kondisi lingkungan sehatdan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. toilet atau WC yang cukup dan terpisah untuk peserta didik laki-laki dan perempuan, serta memenuhi standar kesehatan;
 - b. saluran pembuangan air kotor atau limbah kotoran manusia yang layakdari segi standar kesehatan;
 - c. tempat pembuangan sampah (TPS) yang cukup dan memadai untuk sampah organik dan sampah non-organik dan;
 - d. taman yang berisi tumbuhan atau bunga yang memiliki nilai estetika (keindahan).

Pasal 21

- (1) Setiap sekolah/madrasah wajib menanam dan/atau memelihara pohon pelindung di lingkungan sekolah/madrasah sepanjang tidak menimbulkan potensi bahaya bagi komunitas sekolah/madrasah, bangunan gedung sekolah, dan fasilitas lain di lingkungan sekolah.
- (2) Kewajiban menanam dan/atau memelihara pohon pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi sekolah/madrasah yang memiliki keterbatasan ruang di lingkungan sekolah/madrasah.

Pasal 22

Dalam hal lingkungan sekolah/madrasah memfasilitasi tersedianya kantin, pimpinan dan/atau penanggungjawab sekolah/madrasah berkewajiban untuk memastikan bahwa kantin yang tersedia di lingkungan sekolah/madrasah berada dalam kondisi sehat dan bersih.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

Tugas dan Fungsi Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar meliputi:

- a. memfasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria program UKS/M;
- b. melaksanakan peraturan Bupati untuk membuat peraturan tentang penyelenggaraan UKS/M;
- c. melaksanakan peraturan Bupati untuk memasukkan UKS/M dalam perencanaan daerah ditingkat Kecamatan, Kabupaten;
- d. melaksanakan peraturan Bupati untuk mengalokasikan pembiayaan pelaksanaan UKS/M;
- e. melaksanakan peraturan Bupati untuk membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran TP UKS/M dan sekretariat TP UKS/M Kabupaten, dan Sekretariat TP UKS / M Kecamatan.

Pasal 24

Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga meliputi:

- a. menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui intrakurikuler dan ekstrakurikuler;
- b. merumuskan dan menyusun standar, prosedur dan pedoman pelaksanaan UKS/M;
- c. melaksanakan pelatihan bagi guru Pembina UKS/M dan kader kesehatan;
- d. menyusun pedoman pendidikan kesehatan yang dibutuhkan untuk proses kegiatan belajar mengajar;
- e. mengembangkan metodologi pendidikan dan kebudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- f. membantu pelaksanaan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di semua sekolah;
- g. melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang UKS/M;
- h. melaksanakan pengadaan sarana prasarana UKS/M
- i. mengembangkan model sekolah sehat; dan
- j. melaksanakan pengendalian faktor risiko lingkungan di sekolah.

Pasal 25

Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan meliputi:

- a. menetapkan kebijakan yang mendukung kegiatan UKS/M;
- b. memfasilitas gerakan masyarakat, sekolah, maupun kampanye kesehatan yang mendukung pelaksanaan UKS/M;

- c. melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang UKS/M ;
- d. menyediakan prototype media KIE, pedoman pembinaan UKS/M bagi tenaga kesehatan, dan memfasilitasi Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten untuk penggandaan media KIE;
- e. meningkatkan akses terhadap media KIE, pedoman dan buku-buku tentang materi kesehatan;
- f. meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan sekolah/madrasah;
- g. memonitor, mengendalikan, mengelola agar penjangkaran kesehatan oleh tenaga kesehatan dapat terlaksana dengan baik;
- h. melakukan persiapan penyelenggaraan dan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS);
- i. melaksanakan Pembinaan pengendalian faktor resiko lingkungan di sekolah/madrasah;
- j. melakukan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pengendalian faktor resiko lingkungan secara terpadu;
- k. menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan bersama 4 Menteri Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan UKS/M; dan;
- l. mengembangkan Metode promosi kesehatan di sekolah/madrasah yang mendukung UKS/M.

Pasal 26

Tugas dan Fungsi Kementerian Agama meliputi:

- a. menetapkan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui intrakurikuler dan ekstrakurikuler;
- b. menetapkan standar, prosedur dan pedoman pelaksanaan UKS/M;
- c. mengembangkan metodologi pendidikan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pendekatan agama;
- d. menyusun, menggandakan, dan mendistribusikan pedoman pendidikan kesehatan dan buku-buku UKS/M lainnya untuk memenuhi kebutuhan madrasah dan pondok pesantren umum dibawah binaan Kementrian Agama;
- e. menyediakan fasilitas UKS/M yang meliputi sarana dan prasarana berupa ruang UKS/M beserta peralatan yang dibutuhkan;
- f. membantu pelaksanaan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di semua madrasah dan pondok pesantren;
- g. melaksanakan pengendalian faktor resiko lingkungan di madrasah dan pondok pesantren;
- h. melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang lingkungan madrasah dan pondok pesantren sehat; dan
- i. mengembangkan model madrasah dan pondok pesantren sehat.

BAB VI
TP UKS/M DAN TIM PELAKSANA UKS/M

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) Bupati memiliki tugas dan tanggung-jawab dalam memajukan atau meningkatkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk TP UKS/M Kabupaten.

Bagian Kedua
TP UKS/M Kabupaten

Pasal 28

- (1) TP UKS/M Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) memiliki anggota yang terdiri dari unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Dinas Pendidikan;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
 - e. Perangkat Daerah, Instansi dan/atau lembaga lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Keanggotaan TP UKS/M Kabupaten sebagaimana dimaksud ada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Keanggotaan TP UKS/M Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, memiliki sekretariat tetap yang kedudukannya berada dibawah Sekretariat Daerah.
- (2) Dalam rangka melancarkan tugas -tugas TP UKS/M Kabupaten, Bupati dapat membentuk sekretariat tetap di Dinas Pendidikan, di Dinas Kesehatan, dan /atau di OPD lain sesuai kebutuhan.

Pasal 30

- TP UKS/M Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
 - b. menyusun petunjuk teknis UKS/M;

- c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M diwilayahnya;
- d. memfasilitasi penyediaan anggaran pembinaan dan pengembangan UKS/M dimasing-masing SKPD TP UKS/M;
- e. melaksanakan pelatihan guru UKS/M, dokter kecil, kader kesehatan remaja, dan pendidikan sebaya;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
- g. melaksanakan pengembangan ketenagaan TP UKS/M dan sekretariat TP UKS/M;
- h. melaksanakan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala di seluruh sekolah/madrasah;
- i. menyelenggarakan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan program kecacingan;
- j. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
- l. menggandakan buku-buku pendidikan kesehatan, UKS/M dan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk sekolah/madrasah;
- m. membuat laporan berkala kepada TP UKS/M Provinsi; dan
- n. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Kabupaten.

**Bagian Ketiga
TP UKS/M Kecamatan**

Pasal 31

- (1) Bupati mendelegasikan pembentukan TP UKS/M Kecamatan kepada Camat diKecamatan.
- (2) Keanggotaan TP UKS/M Kecamatan ditetapkan oleh Camat terdiri dari unsur:
 - a. Sekretariat Kecamatan;
 - b. Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan;
 - c. Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM);
 - d. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan; dan
 - e. Instansi lain sesuai dengan kebutuhan.

**Pasal 32
Keanggotaan TP UKS/M Kecamatan**

TP UKS/M Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki sekretariat tetap yang berkedudukan di kecamatan.

**Pasal 33
Tugas TP UKS/M Kecamatan**

TP UKS/M Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat;

- b. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M melalui bimbingan dan penyuluhan;
- d. menyediakan anggaran koordinasi, fasilitasi, pengawasan, dan pembinaan TP UKS Kecamatan ke Sekolah;
- e. melaksanakan peningkatan kualitas ketenagaan TP UKS/M dan sekretariat TPUKS/M;
- f. melaksanakan program UKS/M di wilayahnya sesuai dengan pedoman dan petunjuk TP UKS/M Kabupaten;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaandan pengembangan UKS/M secara berkala;
- h. membuat laporan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M kepada TP UKS/M Kabupaten; dan
- i. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Kecamatan.

**Bagian Keempat
Tim Pelaksana UKS/M**

Pasal 34

- (1) Camat mendelegasikan pembentukan Tim Pelaksana UKS/M di setiap sekolah/madrasah yang ada di desa/kelurahan.
- (2) Keanggotaan Tim Pelaksana UKS/M ditetapkan oleh Kepala Sekolah/Madrasah yang terdiri dari unsur:
 - a. Desa/Kelurahan;
 - b. Sekolah/Madrasah;
 - c. Puskesmas;
 - d. Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan;
 - e. Pendidik / Pembina UKS;
 - f. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);
 - g. Komite sekolah/madrasah; dan
 - h. Pemangku kepentingan lain yang relevan sesuai kebutuhan.

Pasal 35

Tugas Tim Pelaksana UKS/M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
- b. melaksanakan Trias UKS/M;
- c. menjalin kerja sama dengan komite sekolah/madrasah, instansi terkait, dan masyarakat;
- d. menyiapkan sekolah/madrasah menjadi sekolah/madrasah sehat;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara berkala;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan UKS/M kepada TP UKS/M Kecamatan dengan tembusan kepada TP UKS/M Kabupaten; dan
- g. melaksanakan ketatausahaan Tim Pelaksana UKS/M.

**BAB VII
LOMBA/KOMPETISI UKS/M**

Pasal 36

TP UKS/M Kabupaten dapat menyelenggarakan lomba/kompetisi antar sekolah/madrasah se-Kabupaten terkait dengan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M.

Pasal 37

Tata cara lomba/kompetisi antar sekolah/madrasah se-Kabupaten terkait dengan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M, serta panitia penyelenggara lomba/kompetisi dan standar penilaian lomba/kompetisi penyelenggaraan UKS/M, ditetapkan oleh TP UKS/M Kabupaten.

**BAB VIII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

Pasal 38

Inspektorat berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M diKabupaten.

Pasal 39

Pelaporan dilakukan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan, meliputi jenis, tenaga, dan hasil penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M.

**BAB IX
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN KOORDINASI**

Pasal 40

- (1) TP UKS/M Kabupaten, TP UKS/M Kecamatan, dan Tim Pelaksana UKS/M melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi untuk:
 - a. mengetahui proses penyelenggaraan UKS/M;
 - b. memperoleh gambaran terhadap pelaksanaan kegiatan UKS/M;
 - c. mengukur keberhasilan pelaksanaan UKS/M;
 - d. mengetahui hambatan dalam pelaksanaan UKS/M; dan
 - e. menilai dampak pelaksanaan UKS/M terhadap peserta didik.
- (2) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 41

Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat dilaksanakan dengan pihak-pihak terkait sesuai kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Warga masyarakat wajib berperan serta dalam mendukung penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M di Kabupaten.
- (2) Peran serta warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. membantu memelihara kebersihan sekolah/madrasah di sekitar tempat tinggalnya;
 - b. tidak merusak pohon-pohon, tanaman atau apotik hidup yang ada di halaman sekolah/madrasah;
 - c. tidak membuang sampah atau kotoran di halaman dan/atau disekitar pagar sekolah/madrasah;
 - d. membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), ketika berkunjung ke sekolah/madrasah;
 - e. tidak merusak saluran air limbah atau kotoran dilingkungan sekolah/madrasah;
 - f. menyampaikan informasi ke sekolah/madrasah jika melihat atau mendengar adanya peserta didik yang mengalami kecelakaan disekolah/madrasah;
 - g. memberi pertolongan pertama kepada peserta didik jika mengalami kecelakaan secara tiba-tiba;
 - h. menyampaikan teguran kepada setiap orang yang sengaja merusak sarana atau fasilitas pendukung UKS/M; dan
 - i. melaporkan kepada petugas yang berwajib jika melihat atau menemukan orang yang merusak sarana atau fasilitas pendukung UKS/M.

Pasal 43

Selain bentuk peran-serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, peran serta warga masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan berupa bahan, fasilitas dan/atau dan dalam mendukung pemajuan penyelenggaraan 12 program dan/atau kegiatan UKS/M di sekolah/madrasah terdekat dengan tempat tinggalnya.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 44

Pembiayaan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M di Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 45

Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Perangkat Daerah lain yang terlibat dalam penyelenggaraan program dan/atau kegiatan UKS/M, mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 8 November 2018

BUPATI KAMPAR,



sp. AZIS ZAENAL 44

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 8 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,



YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018 NOMOR 54